

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hasil survei dari *World Top Export* bahwa dalam posisi kelas dunia ekspor, Indonesia menduduki posisi ke-27 senilai \$291,979,103,000 dengan angka pertumbuhan +26.1% dalam kurun waktu 2021-2022 dan dalam kelas asia Indonesia menduduki posisi ke-10 dengan nilai ekspor yang sama yaitu \$291,979,103,000 dengan angka pertumbuhan +62% dalam kurun waktu yang sama pula. Dalam tahun 2022 nilai perdagangan ekspor Indonesia dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu lebih dari 20% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.¹

Sejalan dengan data di atas dalam siaran pers nomor HM.4.6/203/SET.M.EKON.3/4/2022 bahwa “Kinerja ekspor dan impor Indonesia pada bulan Maret 2022 berhasil mencapai rekor yang tinggi dalam sepanjang sejarah. Nilai ekspor pada bulan tersebut tercatat meningkat secara signifikan sebesar 29,42% dan nilai impor pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 32,02%,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.²

Berdasarkan konsep dasar ilmu ekonomi dalam teori ekonomi (*economic theory*) bahwa ilmu ekonomi ialah suatu ilmu yang menganalisis mengenai

¹ Daniel Workman, “World’s of Export Countries”, (https://www.worldstopexports.com/worlds-top-export-countries/?expand_article=1), diakses 26 Des 2023 pukul 02.08 WIB.

² Haryo Limanseto, “Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah”, (<https://ekon.go.id/publikasi/detail/4011/kinerja-ekspor-dan-impor-indonesia-tembus-rekor-tertinggi-sepanjang-sejarah>), diakses 26 Des 2023 pukul 02.29 WIB.

gejala-gejala yang muncul akibat dari tingkah laku manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya dan meningkatkan kesejahteraan.³

Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa pemenuhan suatu kebutuhan individu dalam setiap negara dapat berbeda-beda, adanya perbedaan kondisi geografis, kebutuhan, sosial budaya dan produksi. Perbedaan-perbedaan tersebut yang menyebabkan kondisi nilai jual, kualitas dan bahan produksi yang dihasilkan sangat berbeda pada setiap daerah. Ketergantungan antara negara untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dapat menciptakan suatu perdagangan internasional yang disebut dengan ekspor dan impor. Faktor lain terjadinya perdagangan internasional adalah adanya penawaran atau permintaan yang cukup tinggi dari negara lain.

Adanya perbedaan geografis, kebutuhan dan sosial budaya menentukan suatu bentuk yang dapat di produksi dan dipasarkan misalnya pada perusahaan *Apple* di Amerika Serikat sangat bergantung dengan perusahaan rekanan *Apple* yang berada di Cina.⁴ Hal ini dikarenakan proses produksi pembuatan komponen-komponen penting dari produk yang dikeluarkan oleh *Apple* merupakan produk Cina, sedangkan di Amerika Serikat hanya sekedar tempat untuk perakitan.

Apple memilih Cina sebagai tempat untuk memproduksi produk-produk *Apple* yang terdiri dari *Ipad*, *Iphone* dan *Macbook* bukan karena tanpa alasan, tetapi ini dipilih berdasarkan dengan kemampuan atau sumber daya yang

³ Tim Panca Aksara, Kamus Lengkap Istilah Ekonomi, (Yogyakarta : INDOLITERASI, 2017).

⁴ *Apple Could Be Short of iPhones Because of Factory Disruptions in China - The New York Times* (nytimes.com), diakses tanggal 18 Januari 2024 pukul 02.41.

dimiliki oleh Cina yang sangat bagus dalam pengolahan suatu barang atau jasa. Pertimbangan yang memutuskan oleh suatu industri yang bergerak dalam bidang teknologi tersebut mencangkup hal – hal berikut ini, diantaranya :

1. Sumber daya manusia, *Apple* akan mengalami kesulitan apabila ia memindahkan pabrik utamanya ke Amerika Serikat. Kesulitan ini dikarenakan jumlah pekerja yang bekerja di *Apple* sebagai karyawan tidak sebanyak ketika berada di Cina, dengan sedikitnya jumlah pekerja yang ada maka ini akan mempengaruhi produktifitas akan menurun. Apabila ini terjadi maka *Apple* tidak akan bisa untuk memenuhi jumlah permintaan pasar yang cukup tinggi.⁵ Di samping itu, upah pekerja yang ada di Cina lebih murah dan lebih banyak apabila dibandingkan ketika berada di Amerika Serikat. Di sisi lain, menjadi pekerja dengan jumlah permintaan pasar yang cukup banyak bukanlah budaya kerja orang Amerika Serikat. Mereka enggan untuk bekerja dengan sistem lembur dan sistem target. Budaya Asia tidak begitu mempermasalahkan dengan sistem kerja lembur dan target. Hal ini berbeda dengan sistem kerja di Amerika. Dari alasan-alasan tersebut mengapa *Apple* lebih banyak mela-kukan rekayasa perangkat lunak di negeri Paman Sam dan menempatkan tempat produksinya di Cina.
2. Aksesibilitas yang mudah dijangkau utamanya pada mitra *Apple*, Cina yang merupakan kawasan perdagangan yang dilalui oleh jalur sutra membuat konektivitas antar perusahaan dapat dijalin dengan mudah dan cepat.

⁵ Aji, *Ini Alasan Produk Apple Dibuat di China bukan Amerika.* (<https://macpoin.com/138475/ini-alasan-produk-apple-dibuat-di-china-bukan-amerika>), diakses 18 Janurai 2024, pada 00.04 WIB.

3. Mudahnya aksesibilitas terhadap dunia Internasional membuat *Apple* dapat melakukan penelitian dan kerja sama yang lebih efektif dengan negara lain, terlebih jarak antara Amerika Serikat dan Cina hanya berkisar antara 11.657 km yang dapat ditempuh dengan waktu minimum 13 jam melalui jalur udara.⁶
4. Kemajuan industri di Cina. Cina merupakan negara yang dapat dikatakan maju dalam hal inovasi teknologi dan industri, contohnya salah satu bagian dari produk milik *Apple* yakni *MacBook Pro* yang pernah kehabisan sekrup untuk digunakan pada produksi produk tersebut, *Apple* hanya bisa bergantung pada perusahaan yang berada di Cina karena hanya di situlah satu-satunya pabrik yang dapat memproduksi bagian terkecil dari produk *Apple* tersebut dengan detail dan sistemik. Maka dari itu, tak heran apabila dalam produk *Apple* terdapat suatu tulisan yang bertuliskan “*Designed by Apple in California and Assembled In China*”.

Dari gambaran di atas membuktikan bahwa adanya faktor saling membutuhkan di antara beberapa negara yang pada akhirnya semua kegiatan yang beragam akan menentukan nilai jual dari suatu produk tersebut. Sistem yang modern ini menyebabkan kebutuhan primer dan sekunder yang semakin luas dan dapat mempengaruhi kondisi-kondisi yang ada, seperti adanya kebijakan aturan masing-masing negara dalam menjalankan sistem perdagangan. Setiap negara memiliki berbagai macam bentuk dan aturan yang berbeda-beda dalam menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Perbedaan ini

⁶ Indonesia Distance World, *Jarak Antara Cina dan Amerika Serikat*, (http://indonesia.distanceworld.com/cc/CN-US#google_vignette), Diakses 18 Januari 2024, pada 02.13 WIB.

didasari oleh kondisi setiap negara yang relatif berbeda dalam faktor politik, faktor ideologi dan faktor sejarah.

Di Indonesia penanganan perdagangan ekspor dan impor diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi :

“Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor.”

Jika dilihat dari isi pasal tersebut dapat diartikan berdasarkan maksud dari pasal tersebut seperti “perdagangan luar negeri” yang merujuk pada pemaknaan bahwa aturan ini merujuk pada kegiatan perdagangan yang melibatkan transaksi antar negara atau beberapa negara dalam suatu waktu, “kebijakan dan pengendalian” yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pengaturan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Maka, dalam hal ini dapat dikaitkan juga bahwa fungsi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan juga sebagai penanggung jawab untuk melakukan fungsi *controlling* dalam aktifitas perdagangan dan mengatur mengenai perdagangan ekspor dan impor.

Pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 diundangkan sebagai landasan atau dasar hukum untuk mengatur mengenai masalah perdagangan. Pada saat diundangkan Undang-Undang ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi pada saat itu termasuk implementasi kebijakan perdagangan yang baru, stabilitas politik dan sosial yang sedang berjalan serta kondisi ekonomi global. Namun, dalam aspek

pemikiran yang secara umum, adanya dari diundangkannya undang-undang tersebut dapat memberikan angin segar terhadap iklim perdagangan di Indonesia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif.

Pengaruh positif ini dapat dirasakan secara langsung oleh industri yang sifatnya usaha menengah hingga usaha menengah atas. Pengaruh ini juga salah satu dampak dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya akan disebut sebagai UU RI No. 7 tahun 2014). Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pasca diundangkannya undang – undang tersebut berdasarkan dengan rangkuman pada konsideran bagian menimbang huruf a-d :

1. Bagi investor asing

Dengan adanya undang-undang ini memudahkan untuk investor asing dapat melakukan penanaman modal di negara Indonesia. Dengan adanya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia dengan membawa modal baru untuk di tanam di negara kita juga dapat mempengaruhi kondisi teknologi di dalam negeri. Hal ini yang nantinya dapat mempercepat kondisi pertumbuhan ekonomi.

2. Peningkatan daya saing

Implementasi dari adanya undang-undang perdagangan yang baru ini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan efisiensi dalam rantai pasokan bahan baku serta pengurangan hambatan perdagangan, sebagai industri-industri lokal dapat melakukan ekspansi bisnisnya ke negara lain dan

menembus pasar internasional dan berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara global.

3. Peningkatan akses pasar

Adanya undang-undang ini dapat membuka akses pasar baru bagi produk-produk lokal yang ingin bersaing di pasar internasional dengan melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain. Dengan adanya perluasan pasar ini yang telah dilindungi oleh Undang-Undang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan mencapai tujuan ekonomi.

Namun, perlu digaris bawahi juga bahwa efek dari adanya undang-undang perdagangan yang baru dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tergantung sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dengan efektif, serta dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, terdapat faktor-faktor eksternal yang akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Dilain sisi, kondisi ekonomi pada saat diundangkannya UU RI No. 7 Tahun 2014 mengalami pertumbuhan ekonomi yang pada perhitungan sebenarnya dapat dikatakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, walaupun demikian masih dianggap laju pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pada saat yang sama pula kondisi perekonomian global mengalami ketidakpastian yang diakibatkan oleh krisis keuangan dunia tahun sebelumnya dan perlambatan ekonomi di beberapa negara maju. Dalam pengaruhnya terdapat faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia pada saat UU RI No. 7 Tahun 2014 diundangkan,

berdasarkan dengan rangkuman pada konsideran bagian menimbang, diantaranya:

1. Kebijakan pemerintah

Untuk mengatur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pemerintah pada waktu itu menerapkan kebijakan di beberapa sektor ekonomi seperti pengurangan defisit anggaran dengan cara mengendalikan belanja negara dan meningkatkan penerimaan negara dengan tujuan menjaga stabilitas dan dapat memberikan kepercayaan kepada investor yang akan masuk, peningkatan belanja infrastruktur untuk memperbaiki dan memperluas transportasi, jaringan listrik, pembangunan dan yang lainnya. Hal ini diterapkan supaya dapat melakukan peningkatan ekonomi secara besar dan jangka panjang, serta melakukan pengendalian subsidi pada bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

2. Harga komoditas

Faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor utama dalam mempengaruhi kondisi ekonomi dalam suatu waktu, karena harga komoditas global yang memiliki dampak langsung pada penerimaan negara dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Komoditas ini antara lain seperti; minyak, batubara, gas bumi dan hasil pertanian lainnya.

3. Kegiatan investasi

Dalam tingkatan investasi, investasi memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan utamanya pada sektor infrastruktur dan sektor -

sektor pendukung lainnya yang memiliki peran penting untuk dapat menentukan arah dari pertumbuhan ekonomi.

Pada esensinya UU RI No. 7 Tahun 2014 memiliki tujuan yang baik yang telah pemerintah tetapkan pada masa itu yaitu agar dapat meningkatkan daya saing industri lokal dan memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha dalam perdagangan. Penerapan undang-undang tersebut dapat memungkinkan memberikan dampak pada kondisi ekonomi secara menyeluruh, dengan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan memperkuat regulasi perdagangan dalam skala kecil hingga besar.

Aturan di atas berlaku pada semua jenis perdagangan ekspor dan impor termasuk produk *apple* dan merek handpone yang lainnya. Beberapa standarisasi impor handphone juga harus diterapkan termasuk pada pendaftaran nomor *IMEI* pada kantor kepabean. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan pemberantasan produk-produk elektronik yang masuk secara ilegal melalui pasar gelap (*black market*), dengan melakukan penerapan sanksi ringan hingga hukuman terberat bagi para pelanggarnya. Pelaksanaan pengaturan ekspor dan impor dalam suatu negara atau wilayah sangat sulit apabila hanya berpedoman dalam satu aturan hukum dan rentan untuk timbulnya sebuah konflik antar wilayah, konflik ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan budaya antara beberapa negara. Oleh karena itu, hukum internasional hadir sebagai jembatan antara hukum nasional yang ada pada setiap negara yang berbeda yang diunifikasi menjadi suatu aturan yang baku dengan cakupan yang lebih luas lagi yakni masyarakat Internasional.

Dalam subjek hukum internasional, salah satunya terdapat organisasi internasional. Organisasi ini terbentuk dari hasil konsensus beberapa negara di masing-masing wilayah yang juga menghasilkan suatu konsensus setelah berdirinya organisasi internasional. Hasil dari konsensus yang membahas mengenai lahirnya organisasi internasional melahirkan sebuah aturan – aturan baku yang dihasilkan dari perjanjian multilateral antarnegara dengan diikuti oleh 23 negara dan dilaksanakan di Jenawa pada tahun 1947. Pada tahun yang sama terbentuklah organisasi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). GATT merupakan awal dari gerakan perubahan dari cara ekonomi lama ke ekonomi baru yang selanjutnya lahirlah beberapa konsensus lain seperti *The United Nation Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) yang di prakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organization* (WTO) yang lahir untuk menggantikan tugas dari GATT serta *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang berlaku di kawasan ASEAN dan juga *European Union* yang berlaku di seluruh kawasan eropa.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai peran lembaga perdagangan internasional dalam pengaturan ekspor dan impor yang telah di rumuskan ke dalam skripsi yang judul **“TINJAUAN YURIDIS PERAN LEMBAGA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KEBIJAKAN PENGENDALIAN EKSPOR DAN IMPOR”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana peran lembaga perdagangan internasional dalam pengaturan ekspor dan impor berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ?
2. Bagaimana kepastian hukum yang mengatur ekspor dan impor dalam lembaga perdagangan internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti sampaikan dalam penulisan ini terdapat pada butir-butir berikut ini :

1. Untuk mengetahui peran lembaga perdagangan internasional dalam pengaturan ekspor dan impor berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum pengaturan ekspor dan impor dalam lembaga perdagangan internasional.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari adanya penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek sekaligus yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Segi Akademik

Dilihat dari aspek akademik, adanya penulisan ini dapat digunakan untuk landasan atau referensi dalam hal pengaturan perdagangan ekspor dan impor.

2. Segi Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, dari adanya penelitian ini sehingga dapat memberikan suatu gambaran dan masukan kepada Kementerian Perdagangan sebagai lembaga yang berada di tingkat pusat, DPR RI, sebagai lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang – undang dan juga dinas perdagangan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan dalam perdagangan ekspor dan impor agar lebih ringkas, aman dan menarik inverstor asing masuk ke dalam negeri.

3. Segi Sosial dan Masyarakat

Dari aspek sosial dan masyarakat, adanya penulisan ini agar dapat memberikan suatu pemahaman terkait aturan ekspor dan impor kepada masyarakat dan pelaku usaha UMKM agar dapat dengan mudah memahami dan menerapkan aturan – aturan mengenai pengaturan perdagangan ekspor dan impor dalam menjalankan kegiatan usaha mereka untuk dapat bersaing dikancah nasional maupun Internasional.